



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN AGAMA PASARWAJO

Jalan Balaikota, Kel.Kombeli, Kec.Pasarwajo, Kab.Buton 93754

Website <http://www.pa-pasarwajo.go.id>

Email: pa.pasarwajo@windowslive.com

PUTUSAN

Nomor 0105/Pdt.G/2017/PA Pw

Tanggal Putus 06 Februari 2018



Dalam Perkara Antara :

PENGGUGAT BINTI LD KALAKI

MELAWAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGATPUTUSAN Nomor 0105/Pdt.G/2017/PA.Pw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat, antara;

PENGGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Buton, sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Koperasi Samaturu, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Buton, saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia atau dimana saja berada (Gaib), sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 September 2017 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0105/Pdt.G/2017/PA.Pw, tanggal 26 September 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasalimu Selatan sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 85/19/111/2001 tanggal 31 Maret 2001;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah kakak kandung Penggugat di Kabupaten Buton dan sebagai tempat kediaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama terakhir,

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:

1. ANAK I, umur 15 tahun
2. ANAK II, umur 10 tahun

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan September tahun 2006 Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa izin dari Penggugat dimana pada saat itu Penggugat sedang hamil anak ke 2;

5. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan mendatangi rumah orang tua Tergugat, tetapi orang tua Tergugat tidak mengetahui tentang keberadaan Tergugat, Penggugat juga mendatangi kantor Tergugat dan mendapatkan informasi dari teman kantor Tergugat bahwa Tergugat pergi dengan wanita lain;

6. Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 11 tahun lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah atau meninggalkan harta untuk Penggugat dan anak-anaknya;

7. Bahwa dengan kepergian Tergugat, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasarwajoq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo etbond*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Republik Indonesia Baubau yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa adanya perubahan;

Bahwa, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian (khusus) meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 85/19/111/2001, tanggal 31 Maret 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasalimu, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.;

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI I**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan

PNS, tempat tinggal di Kabupaten Wakatobi. Saksi menerangkan bahwa dia adalah ipar Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Desa Wajah Jaya, Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana rumah tangga pada umumnya hanya saja sejak 11 tahun yang lalu, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat pergi kemana;
- Bahwa Tergugat pergi tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama, Tergugat tidak pernah kembali, bahkan tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa sejak meninggalkan rumah kediaman bersama, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat sudah pernah mencari keberadaan Tergugat di keluarga dan teman Tergugat akan tetapi mereka juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

2. **SAKSI II**, umur 34 tahun, agama

Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Wakatobi. Saksi menerangkan bahwa dia bertetangga dengan Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama

TERGUGAT;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak, namun sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak lagi harmonis yang disebabkan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa nafkah lahir batin dan tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia;

-Bahwa saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak hanya dari pengaduan Penggugat namun juga saksi melihat sendiri Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama Penggugat sejak 11 tahun yang lalu;

-Bahwa Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak anak kedua Penggugat masih berumur 5 bulan dalam kandungan;

-Bahwa sebelum meninggalkan rumah kediaman bersama, Tergugat tidak pernah memberitahukan Penggugat;

-Bahwa sebelum Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi pertengkaran;

-Bahwa sejak Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah lagi tinggal bersama Penggugat;

-Bahwa sejak meninggalkan rumah kediaman bersama, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

-Bahwa Penggugat sudah pernah mencari keberadaan Tergugat di keluarga dan teman Tergugat akan tetapi mereka juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan lagi mengajukan alat bukti apapun dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa, Tergugat tidak dapat dimintai keterangan karena tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka semua hal yang termuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dengan jalan menasehatinya agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun tidak berhasil, karenanya telah memenuhi maksud dalam Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana maksud Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tidak didasarkan oleh suatu alasan yang dibenarkan menurut hukum, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dengan sendirinya mediasi pun tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dikarenakan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, apabila kemudian gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum serta dalil-dalil gugatannya terbukti, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (i) Rfig;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dibacakan dalam persidangan *tertutup untuk umum* sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud dari dalil-dalil gugatannya tanpa adanya perubahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun akan tetapi sejak bulan September 2006 Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa izin dari Penggugat begitupula Tergugat tidak pernah lagi mengirim nafkah dan kabar serta sampai sekarang ini tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat disandarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan untuk Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali membina rumah tangga sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan kuasa untuk mewakilinya. Oleh karena itu, Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah membangkang perintah pengadilan (*ta'azzuz*), dengan demikian patut dinyatakan hak jawabnya gugur, hal ini sesuai ketentuan hukum Islam sebagaimana termaktub dalam kitab *AhkamulQur'an* Juz II halaman 405 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut:

Artinya: Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tidak mau datang menghadap, maka ia telah berbuat dzalim dan gugurlah hak jawabnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dianggap telah mengakui seluruh kebenaran dari dalil gugatan Penggugat karena ketidakhadirannya di persidangan, oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus (perceraian) dan untuk menghindari terjadinya kesepakatan dalam perceraian dan tindakan penyelundupan hukum lainnya sebagaimana maksud Pasal 208 BW, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan Penggugat mengajukan alat-alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya dan terhadap hal ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan sebuah dalil Dalam *Kitab Al-Anwar* Juz II halaman 422 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CS~LAJUU jL_2k a j

AjilJllojLjaaklji*

Artinya: “Dan jika Tergugat sulit dihadirkan di muka sidang, baik karena ia enggan atau mengabaikan panggilan, maka hakim dapat mendengarkan gugatan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat serta menjatuhkan Putusan atas perkaranya”.

Menimbang, bahwa untuk membenarkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat sebagaimana alat bukti [P] dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti [P] (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, menikah pada tanggal 21 Maret 2001 dan belum bercerai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis [P] telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim menerima bukti surat Penggugat tersebut sebagai alat bukti yang sah (*vide* Pasal 11 ayat (1) huruf [a] Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985) dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat [1] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dihubungkan dengan alat bukti tertulis [P] yang diajukan Penggugat di persidangan tersebut di atas, Penggugat dinilai telah berhasil membuktikan perkawinannya yang sah dengan Tergugat, oleh sebab itu, Penggugat secara formil adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis di atas Penggugat telah mengajukan alat bukti lain yaitu dua orang saksi dan telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang didengar dan dilihatnya sendiri, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut merupakan keluarga atau orang dekat dari Penggugat sendiri, sehingga telah memenuhi ketentuan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan para saksi tersebut tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian serta mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya sebelum memberikan kesaksian di muka sidang Pengadilan, sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, telah memenuhi syarat secara formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat serta keterangan kedua saksi Penggugat, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan sampai saat ini masih terikat dengan perkawinan dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 2 dan 3 dalam gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan kedua saksi Penggugat, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Desa Wajah Jaya, Kecamatan Lasa;imu Selatan, Kabupaten Buton, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 4 dalam gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan kedua saksi Penggugat, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pada tahun 2006 tanpa izin dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 5, 6 dan 7 dalam gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi Penggugat, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa sejak Tergugat pergi Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan menanyakannya kepada keluarga dan teman-teman Tergugat, namun tidak berhasil begitu pula Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan kabar bahkan sampai sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut adalah orang yang mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan keterangan kedua saksi tersebut merupakan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh para saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya telah memenuhi syarat secara materiil, dan Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dikaitkan dengan keterangan Penggugat, maka ditemukan fakta hukumnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 21 Maret 2001 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa pada tahun 2006 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
3. Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi karena Tergugat tidak pernah mengirim kabar berita dan tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu akan keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa dengan melihat ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sejak tahun 2006 karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang disebabkan oleh Tergugat pergi meninggalkan Penggugat serta selama itu pula tidak ada perubahan ke arah positif untuk rukun kembali sebagai suami istri sehingga Majelis Hakim menilai bahwa telah terjadi perselisihan bathindiantara keduanya yang bersifat *"terus-menerus"*,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi di dalamnya karena antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah yang hingga saat ini selama kurang lebih 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

(sebelas) tahun, demikian pula dengan ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan mengindikasikan bahwa Tergugat tidak ada itikad baik untuk mempertahankan ikatan perkawinan dengan Penggugat. Selain itu, penasehatan dalam persidangan telah dilakukan dan tidak berhasil merukunkan mereka, maka dapat dipastikan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali sebagai suami istri sehingga tujuan dari sebuah perkawinan sudah tidak lagi terwujud;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga tersebut di atas, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terwujud kehidupan *sakinah, mawaddah dan rahmah* yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT., dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum (30): 21, dan di depan persidangan Penggugat menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak mau lagi mempertahankan ikatan perkawinannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun, hal ini sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, demikian pula ajaran agama Islam sangat membenci perceraian namun melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat di atas, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak sehingga dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, oleh karenanya untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan guna menghindari mudharat yang lebih besar, maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai solusi yang tepat. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqhyang menyatakan:

Artinya: *Menghindari kerusakan harus*

درء المفاسد مقدم على المصالح

didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan-,

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 13 dari 13 halaman

Putusan Nomor 0105/Pdt. G/2017/ PA Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang demikian tidak layak untuk terus dipertahankan, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rahmini, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

ttd

Ahmad Syaokany

Ketua Majelis

ttd

Dra.Hj.Nurbaya

Hakim Anggota

ttd

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI

Panitera Pengganti

ttd

Rahmini, S.Ag

Perincian biaya:

Pendaftaran.....

Biaya Proses.....

Panggilan.....

Redaksi.....

Materai.....

Jumlah.....

Halaman 13 dari 13 halaman

Putusan Nomor 0105/Pdt. G/2017/ PA Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang: (*enam ratus empat puluh satu ribu rupiah*) melainkan demi kebaikan keduanya lebih baik bercerai untuk kemudian menentukan nasibnya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, maka apabila perkaranya dikabulkan maka talaknya adalah bain, sebagaimana tersebut dalam Pasal 119 ayat (2) point [c] Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan petitum angka (2) pada gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara a *quomasuk* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- | | | | |
|---|----|------------|------------------------|
| | Rp | 30.000,00 | |
| 1. Menyatakan Tergugat yang | Rp | 50.000,00 | telah dipanggil secara |
| resmi dan patut untuk menghadap | Rp | 650.000,00 | di persidangan, tidak |
| hadir; | Rp | 5.000,00 | |
| 2. Mengabulkan gugatan | Rp | 6.000,00 | Penggugat secara |
| verstek; | Rp | 641.000,00 | |
| 3. Menjatuhkan talak satu bain | | | sughra Tergugat |
| (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT); | | | |
| 4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara | | | |
| sejumlah Rp 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah); | | | |

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2018 Masehi,

Halaman 12 dari 1 halaman
Putusan Nomor 0105/Pdt. G/2017/PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, oleh Dra. **Hj. Nurbaya**, sebagai Ketua Majelis, Ahmad Syaokany, **S.Ag.**, dan **Fauzi Ahmad BadrulFuad, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Halaman 12 dari 2 halaman
Putusan Nomor 0105/Pdt. G/2017/PA.Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)